



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA**

**Nomor : 57/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026**

#### **TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)  
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2026**


#### **KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA**


- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim. Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
  - b. Bahwa untuk pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam beberapa bidang Pengawasan;
  - c. Bahwa hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006, Tentang Tanggungjawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan dalam Tingkat Pertama dalam pelaksanaan pengawasan;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007, Tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2026.
- Kesatu : Menunjuk yang jabatannya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Bima;
- Kedua : Pemeriksaan dilakukan yaitu pada awal bulan (Januari, April, Juli, Oktober) atau waktu yang tidak ditentukan bila dianggap perlu dapat melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Bima melalui Koordinator Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bima;
- Ketiga : Para Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas pengawasan **Per triwulan;**
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bima  
Pada Tanggal 5 Januari 2026  
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA,  
  
MUH. MUKRIM



TembusandisampaikankepadaYth :

1. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram;
4. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : 57/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

No	N A M A	HAKIM PENGAWAS BIDANG	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	H. IHYADDIN, S.Ag.,MH.	Koordinator Hakim Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerintahkan Hakim Pengawas bidang untuk melakukan pengawasan.</li> <li>2. Menerima laporan Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang pertriwulan dan semester.</li> <li>3. Melakukan Rapat Evaluasi hasil Pengawasan.</li> <li>4. Melakukan pengawasan setiap bulan.</li> <li>5. Melaporkan hasil tindak lanjut Pengawasan kepada Ketua.</li> </ol>
2.	Dra. KHAFIDATUL AMANAHAH, SH.,MH.	Manajemen Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kerja</li> <li>2. Pelaksanaan/penapaian target</li> <li>3. Pengawasan dan pembinaan</li> <li>4. Kendala dan hambatan</li> <li>5. Factor-faktor yang mendukung</li> <li>6. Evaluasi kegiatan</li> </ol>
3.	RAJABUDDIN, S.Hi	Administrasi Perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penerimaan perkara</li> <li>2. Prosedur penerimaan permohonan banding</li> <li>3. Prosedur penerimaan permohonan kasasi</li> <li>4. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali</li> <li>5. Keuangan perkara</li> <li>6. Pemberkasan perkara dan kearsipan</li> <li>7. pelaporan</li> </ol>
4.	USWATUN HASANAHAH, S.Hi	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim</li> <li>2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara</li> <li>3. Minutasi perkara</li> <li>4. Pelaksanaan putusan (eksekusi)</li> </ol>
5.	USWATUN HASANAHAH, S.Hi	Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepegawaian</li> <li>2. Perencanaan, TI dan Pelaporan</li> <li>3. Inventaris</li> <li>4. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.</li> <li>5. Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bendahara Pengeluaran</li> <li>b. Keuangan PTWP</li> <li>c. Keuangan Dharmayukti Karini Pengadilan Agama</li> </ol> </li> </ol>

6.	RAJABUDDIN, S.Hi	Kinerja Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan manajemen</li><li>2. Mekanisme pengawasan</li><li>3. Kepemimpinan</li><li>4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia</li><li>5. Pemeliharaan/perawatan inventaris</li><li>6. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian</li><li>7. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara</li><li>8. Tingkat pengaduan masyarakat</li></ol>
----	------------------	--------------------------	--

Ditetapkan di Bima  
Pada Tanggal 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA,



MUHAMMAD MUKRIM